

Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi

The Role Zakat in Economic Development

Amie Amelia¹, Novia Nengsih²

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta¹,
Fakultas Ekoomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus
Batusangkar²

e-mail: Ameliaamie67@gmail.com dan novianengsih@uinmybatusangkar.ac.id

Manuscript received 03 Januari 2024, processed 03 Maret 2024, published 30 Juni 2024

Abstact: *Economics problems such as poverty and unemployment are still the main problems in Indonesia. Zakat as part of a redistributive instrument in Islamic economics is expected to be able to develop the economy and solve various economic problems. This research aims to examine the role of zakat in economic development. This research was library research. The results of this study explain that zakat can solve the problem of poverty, zakat can support a country's economic growth, zakat can create economic policy, and zakat is an Islamic value system.*

Keywords: *Zakat, Development, Economics*

Abstrak: permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah utama di Indonesia. Zakat sebagai bagian dari instrument redistributive dalam ekonomi Islam diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan zakat dalam pengembangan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Hasil kajian ini mengurai tentang zakat dapat meyelesaikan masalah kemiskinan, zakat bisa mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara, zakat bisa menciptakan kebijaksanaan ekonomi, dan zakat sebagai sistem nilai Islam.

Keywords: *Zakat, Pengembangan, Ekonomi.*

PENDAHULUAN

Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi, diantaranya kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi. Persoalan ekonomi tersebut terjadi akibat berbagai aspek sosial ekonomi.

Masalah Ekonomi adalah masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik masalah dalam jual beli, tawar-menawar ataupun ekspor impor. Dalam

kehidupan sekarang terutama di Indonesia terdapat banyak masalah ekonomi yang terjadi diantaranya Pengangguran, Kemiskinan, Harga, Profit, Inflasi, Hutang, Sistem Ekonomi, Ekonomi politik, kesejahteraan dan Pertumbuhan Ekonomi. Inti dari masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas (Samuel Banurea, 2021).

Kemiskinan masih menjadi permasalahan Indonesia yang belum terselesaikan. Kemiskinan

adalah suatu keadaan dimana sumber pemenuhan kebutuhan dasar baik sandang, pangan, papan, maupun kesehatan dan Pendidikan dasar berada pada titik rendah atau kurang. Bila melihat data kemiskinan 15 tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan maupun penurunan pada tahun-tahun tertentu (Haris Hidayatullah, 2019).

Selain kemiskinan, pengangguran juga menjadi masalah utama perekonomian. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana orang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya.

Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa dengan maksud untuk mencari keuangan. Keuangan tersebut hanya akan dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang yang di produksi, kenaikan produksi akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan erat antara pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian (Samuel Banurea, 2021).

Faktor utama yang menjadi sumber utama terjadinya permasalahan-permasalahan ekonomi adalah minimnya pendapatan masyarakat dan distribusi kekayaan yang tidak merata yang menyebabkan kemiskinan dan

minimnya pendapatan Negara yang menyebabkan rendahnya kualitas pembangunan infrastruktur Negara.

Islam mengenal instrument untuk distribusi kekayaan, salah satunya zakat. Adanya instrument zakat ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang ada. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan analisis tentang peranan zakat dalam pembangunan ekonomi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Analisis data dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh dan berkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat islam. Pada empat rukun Islam, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat – publik, vertikal-horizantal, serta ukhrawi-duniawi.

Secara etimologi zakat adalah “طهارة” artinya suci atau bersih (Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1994). Zakat juga berarti

“الخير” kebaikan (Ibnu Manzur, 1995). Ibnu Qudama’ mendefinisikan zakat menurut lugah adalah “الزيادة النماء” artinya tumbuh, bertambah (Ibnu Qudama’, 1997). Wahbah al-Zuhaili berpendapat, makna zakat menurut lugah adalah “النماء, الزيادة” artinya menjadi lebih besar, bertambah besar (Wahbah al-Zuhaili, 1989). Makna zakat dalam kitab *al-Fiqhu ala al-mazāhib al-arba’ah* adalah “التطهير و النماء” artinya bersih, tumbuh. Dalam *Fiqh al-Zakah*, tertulis makna zakat menurut lugah dengan “البركة والنماء والطهارة” artinya berberkah, tumbuh, suci, dan maslahat (Yusuf al-Qardawi, 1994).

Para ulama dan pakar Islam memberikan berbagai macam pengertian zakat secara terminologi. Imam Malik mendefinisikan zakat dengan “*mengeluarkan bagian tertentu dan harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna dan telah haul.*” Imam Syafi’i mendefinisikannya dengan “*sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu.*” Imam Hambali mendefinisikannya dengan “*hak wajib pada harta tertentu (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.*”

Wahbah al-Zuhaili menyatakan: Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta, khususnya (harta) yang mencapai satu nisab dan genap sehaul untuk diserahkan kepada mustahiq (Wahbah Zuhaili, 1989). Yusuf al-

Qardawi mengemukakan pengertian zakat dengan kemutlakan atas harta yang memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan dan diberikan kepada mustahiq orang-orang yang berhak menerima (Yusuf al-Qardawi, 1994).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1 ayat 2 disebutkan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Berdasarkan makna zakat di atas dapat dipertegas bahwa zakat merupakan harta milik orang-orang mukmin atau badan milik orang mukmin yang wajib ditunaikan setelah genap satu nisab dan satu tahun atau genap satu nisab dan tiba masa panen dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Dalam ranah kajian fikih Islam, zakat dikategorikan sebagai jenis ibadah yang berkaitan erat dengan harta benda (*maliyah*). Intervensi kekuasaan dalam pelaksanaan ibadah zakat dapat dipahami dalam konteks kepentingan dan keseimbangan sosial. Ketika ketimpangan perekonomian mendera umat, dimana sirkulasi kekayaan berputar pada lingkaran tertentu, maka intervensi kekuasaan sebagai pencipta keseimbangan menjadi hal yang sulit ditawarkan.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh umat Islam atas dasar agama. Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek-aspek ketuhanan, zakat juga berkaitan dengan

unsur ekonomi dan sosial. Zakat juga menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Zakat memberikan multiplier efek terhadap pendapatan. Zakat akan menyebabkan terjadinya redistribusi pendapatan dari si kaya kepada si miskin dan pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas si miskin dan akan menambah pendapatan mereka. Mustaq Ahmad menyatakan bahwa Zakat akan mencegah akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat bersamaan mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta.

Dalam al-Quran terdapat 32 ayat tentang zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan sangat penting dalam Islam.

Dari 32 ayat dalam al-Quran tersebut, 29 diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dan shalat. Rangkaian kata zakat dengan shalat dalam al-Quran sering kali ditemukan secara konsisten. Hanya dalam tiga ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat, yaitu QS Al-kahfi/18: 81, QS Maryam/19: 13, QS al-Mu'minin/23: 4.

Menurut mayoritas ulama, dalam redaksi yang berbeda-beda, disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sebagaimana termaktub dalam QS at-Taubah/9: 103.

Artinya: *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Pembahasan pertama

Zakat dan problem kemiskinan

Kemiskinan merupakan akar dari pelbagai tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat, maka negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maupun Bank Dunia (World Bank) dan IMF turut memperkasai kampanye agenda global untuk memutus mata rantai sejarah kemiskinan yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) dan Poverty Reduction Strategy (PVS).

Dalam konteks keislaman, kemiskinan muncul dari kegagalan kaum muslimin dalam menrapkan keuntungan-keuntungan ekstra dari syariah yang berkaitan dengan sumber-sumber penghasilan, kegagalan yang tidak banyak dilakukan saat memenuhi kewajiban agamanya. Islam sejatinya tidak menghendaki kemiskinan dan sangat

mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Zakat pada prinsipnya merupakan ibadah kepada Allah swt yang mempunyai arti ekonomi. Dengan pendekatan ekonomi, maka zakat dapat berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan) yaitu konsep tentang cara manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bentuk ekonom (Subki Risyah, 2009).

Zakat secara absolut merupakan instrumen keunggulan Islam dalam fiskal sehingga secara nyata determinasinya dapat menciptakan keseimbangan ekonomi dalam skala mikro atau makro. Selain instrumen zakat, regulasi pajak juga signifikan dalam penciptaan keseimbangan (Ahmad Dahlan, 2008).

Kedudukan kewajiban zakat dalam islam sangat mendasar dan fundamental. Zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang terhadap orang miskin. Tetapi zakat adalah hak tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam hak orang kaya, sehingga wajib dikeluarkan. Secara umum, zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Secara teologis zakat akan mendorong seorang untuk mengeluarkan sebagian kekayaan untuk orang lain atas

dasar kepatuhan kepada Allah SWT. Sedangkan secara sosial ekonomi zakat diharapkan dapat membantu dan memperbaiki taraf sosial ekonomi penerimanya serta memperlambat hubungan si kaya dan si miskin (M. Djamal Doa, 2002).

Menurut Yusuf Qardhawi urgensi zakat dalam islam sangat terkait dengan dua dimensi yaitu *ubudiyyah* (ketuhanan) dan *ijtima'iyah wa iqtisadiyyah* (ekonomi kemasyarakatan) (M. Djamal Doa, 2002).

Pembahasan Kedua

Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi

Zakat dalam kehidupan ekonomi sangat membantu dalam upaya mencapai :

- a. *Growth with Equity* (pertumbuhan ekonomi yang dibarengi pemerataan), karena semakin tinggi pendapatan seseorang Muslim dalam berbagai lapangan usahanya, maka besar volume zakat yang akan dikeluarkannya. Zakat bertujuan untuk merubah mereka yang menerima zakat menjadi pemberi zakat. Dalam hal ini sangat diperlukan intervensi pemerintah.
- b. Zakat juga menjadi alternatif pengganti sistem asuransi non-kooperasi yang dikembangkan oleh yahudidan mempunyai fungsi sosial (M. Djamal Doa, 2002).

Ada tiga dimensi utama yang diintegrasikan dalam ekonomi Islam, yaitu kepentingan individual, konsekuensi-konsekuensi sosial temporal dan Islam tidak memandang kepentingan individu di atas kepentingan masyarakat kapitalis. Dalam masyarakat Islam, individu dibolehkan

memiliki faktor-faktor produks. Pada saat sektor ketiga (zakat) merupakan suatu inovasi sistem Islam, mempunyai peranan yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak ekonomi dari zakat ini secara historis terbukti sebagai instrumen keadilan sosial ekonomi yang mampu mengatasi kemiskinan dalam masyarakat. Pendayagunaan zakat untuk kepentingan pengembangan ekonomi melalui usaha-usaha produktif dengan pemberin “pancing” mempunyai manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekedar keperluan konsumtif.

Pembahasan ketiga

Zakat sebagai “Kebijaksanaan Ekonomi”

Zakat menonjol, dalam pemikiran etis yang dihubungkan dengan masalah-masalah sosial-ekonomi. Berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan sebagai ibadat yang manfaatnya tertuju pada diri sendiri berupa pahala, melainkan dapat dirasakan secara etis yaitu dilihat dari sudut pandangan kemanusiaan.

Dalam menganalisa zakat, hikmah zakat dan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Maka diketahuinya dampak sosial yang bermanfaat seperti mengatasi masalah kemiskinan, dengan begitu pemikiran ekonomi tertentu untuk dapat mengelola

sumber-sumber ekonomi secara lebih rasional dan efisien agar dampak sosial yang diharapkan dapat tercapai secara maksimal.

Pembahasan keempat

Zakat dan Sistem Nilai Islam

Dalam sistem nilai Islam terdapat pengertian *ibsan, ta’ammun, birr, amar ma’ruf nabi munkar, ukhwwah*. Pada pokoknya Islam mengajarkan perbuatan baik kepada sesama manusia, menganjurkan tolong-menolong, membebaskan manusia dari perbudakan, mengakkan yang baik dan menegasi yang buruk dalam kehidupan masyarakat.

Maka pengelolaan zakat dapat diorientasikan kepada nilai-nilai Islam yang lebih luas, serta memiliki makna etis-sosial yang lebih luas yang mencakup segi keyakinan, sikap yang tepat dan etis dan bentuk tindakan yang konkret serta jelas tujuannya.

KESIMPULAN

Kedudukan agama terhadap perkembangan ekonomi dan taraf ekonomi sangatlah signifikan. Jika ekonomi masyarakat kuat dan dipergunakan sebagai alat untuk penyebaran agama, maka peningkatan ekonomi akan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi. Sebagaimana etos kerja Islam dilandasi sikap taqwa sebagai bentuk mendayagunakan seluruh potensi bumi menjadi sumber ekonomi. Zakat yang merupakan ibadah kepada Allah SWT mempunyai arti ekonomi dengan menggunakan pendekatan ekonomi, maka zakat berkembang

menjadi konsep muamalah. Serta zakat sebagai mengatasi kemiskinan yakni agar meningkatkan etos kerja yang tinggi dalam individu maupun masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria. 1994. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Beirut: Daral-Fikri).
- al-Qardawi, Yusuf. 1994. *Fiqhu al-Zakah*, Jilid I Cet. XXII (Beirut: Muassasah al-Risalah.).
- aI-Zuhaili, Wahbah. 1994. *al-Fiqhu al-Islamiya Adillatub*, Jilid II Cet. III (Damasykus: Dar al Fikri).
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta : Gramata Publishing)
- Amin, Ma'ruf. 2007. *Prospek Cerah Perbankan Islam* (Jakarta : LeKAS)
- Banurea, Samuel. 2021. Ekonomi Indonesia dan Permasalahannya. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*. Vol. 7, No. 1.
- Chaudry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta : Kencana)
- Dahlan, Ahmad. 2008. *Keuangan Publik Islam Teori dan Praktik* (Yogyakarta : Grafindo Litera Media.
- Doa, M Djamal. 2002. *Manfaat zakat dikelola negara* (Jakarta : Nuansa madani)
- Hidayatullah, Haris. 2019. Peran Zakat dan pajak dalam menyelesaikan Masalah Perekonomian Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 1(2), 2019: 102-121.
- Hidayat, Mohamad. 2010. *An Introduction ti the sharia Economic* (Jakarta : Zikrul hakim)
- Manzur, Ibnu. 1995. *Lisan al-'Arab*, Jilid III (Dar al-Ma'arif).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), , 2008. *Ekonomi Islam* (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Risya, M Subki. 2009 *Zakat untuk Pengentasana Kemiskinan* (Jakarta : PP Lazis NU, 2009), xviii-xxi
- Qudama, Ibnu. 1997. *al- Mugni*. Juz IV Cet. III (Ryad: Da>r al-Alima al-Kutub).

